



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 5);
- c. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 6);

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari 3 (tiga) Asisten;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian;
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
11. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
13. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. Dihapus;
- 16a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 16b. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
17. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;

18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban Umum;
 - 19a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
 20. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/3/3/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan substansi perubahan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan ketertiban umun dan perlindungan masyarakat sub bidang penanggulangan bencana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tipe B diharapkan perangkat daerah lebih kapabel dan responsif sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal penanggulangan bencana lebih optimal.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, mensyaratkan adanya institusi, kelembagaan yang mampu melakukan kerja koordinasi, komando, dan pelaksana penanggulangan bencana. Dan selama ini masih dirasakan adanya kekurang maksimalan penyelenggaraan fungsi BPBD dalam hal penanggulangan bencana baik dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan tugas secara terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dalam penanganan penanggulangan bencana karena bentuk kelembagaan yang masih berupa klasifikasi B.

Beberapa kali dilakukan pembahasan bersama BPBD dan Bagian Organisasi dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal proses Rekomendasi peningkatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, yang saat ini di wadahi dalam bentuk badan setingkat Administrator/Eselon IIIA (klasifikasi B) menjadi badan setingkat jabatan tinggi pratama/eselon IIb (Klasifikasi) A dengan tipologi B.

Beberapa bahan pertimbangan peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dari B menjadi klasifikasi A dengan tipologi B sebagai berikut.

- a. BPBD Kabupaten Paser menjalankan kewenangan dan tugas Urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berdasarkan pelayanan dasar/menjalankan standar pelayanan Minimal (SPM);
- b. Kabupaten Paser yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas 11.603.94 km² (sebelas ribu enam ratus tiga koma sembilan empat kilometer persegi), memiliki potensi bencana yang tersebar di 10(sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) desa dan 5(lima) kelurahan;

- c. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Paser memiliki Indeks Risiko Tinggi terhadap ancaman bencana dengan skor 160 (berada urutan 302 dari 514 kabupaten/kota se Indonesia);
- d. Kabupaten Paser memiliki 12 (dua belas) potensi ancaman dengan 10 (sepuluh) jenis diantaranya pernah terjadi di Kabupaten Paser;
- e. Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Paser, diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Daerah dengan tipologi B dipimpin oleh Kepala Pelaksana Eselon IIIa;
- f. Penanggulangan bencana Daerah memiliki fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana. Pada pelaksanaannya, BPBD yang di pimpin oleh Kepala Pelaksana eselon IIIa kurang maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pengendalian terhadap Perangkat Daerah teknis terkait yang dipimpin oleh Eselon IIb;
- g. Selain menjalankan fungsi koordinasi, komando dan fungsi pelaksana, Kabupaten Paser ditetapkan dalam kategori risiko kategori tinggi bencana berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI);
- h. Kabupaten Paser merupakan salah satu mitra Ibu Kota Negara (IKN), maka kapasitas dan kemampuan dalam penanggulangan bencana perlu lebih ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 105.